



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
 - c. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia;
 - d. bahwa kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten Kolaka Timur masih tinggi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4419);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5063);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5679);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN KOLAKA
TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Menetapkan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
 4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur.
 5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 7. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 9. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di kabupaten Kolaka Timur.
 10. Dispehiasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan agama untuk memberikan izin bagi laki-laki yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun untuk melangsungkan perkawinan.

11. Psikolog anak adalah seseorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
12. Konselor atau pembimbing adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan anak.
13. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
14. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
17. Pusat pelayanan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P3A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
18. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
19. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Layak Anak.

20. Forum Anak Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disingkat FADKAB adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang di bina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak anak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
22. Kekerasan dalam rumah tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
23. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
24. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu :**
- a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik pada anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan.
- (2) Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu untuk :**
- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar adapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak, dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
 - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
 - e. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
 - f. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - g. menurunkan angka kemiskinan; dan
 - h. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III PERKAWINAN

Pasal 3

Setiap perkawinan wajib dicatat oleh Negara.

Pasal 4

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Perkawinan hanya dilakukan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun harus melalui jalur dispensasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendapatkan konseling;
 - b. diputuskan oleh pengadilan; dan
 - c. Pemerintah Daerah tetap memberikan kesempatan belajar.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, apabila terdapat dispensasi dari pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, atas permintaan kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan.
- (4) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal kedua orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permintaan dispensasi dilakukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatuan Umum

Pasal 5

- (1) Pencegahan Perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah melalui OPD teknis;
 - b. orantua/wali;
 - c. anak; dan
 - d. masyarakat
- (2) Strategi Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak, dilakukan melalui :
 - a. mewujudkan Kabupaten Layak HAM, Kapupaten Layak Ana, Kecamatan layak Anak, dan Desa Ramah Anak;
 - b. revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya di usia anak;
 - c. Standar Minimalis Pelayanan Publik;
 - d. Kampanye Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan di Usia Anak;
 - e. mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPGR);
 - f. penguatan kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan, termasuk penguatan PHA, Forum Anak, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat;

- g. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa mengatur, memantau dan memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan anak dan mekanisme pengaduannya; dan
- h. Memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah
Dan OPD Teknis

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;
- (2) OPD yang mengurus urusan pendidikan bertanggung jawab :
 - a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak;
 - c. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - d. mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan.
- (3) OPD yang mengurus urusan sosial bertanggung jawab :
 - a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;
 - c. menyediakan Rumah Perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan anak; dan
 - d. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak korban perkawinan anak.

- (4) OPD yang mengurus urusan agama bertanggung jawab :
 - a. melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;
 - b. bekerja sama dengan perguruan tinggi keagamaan untuk memperkuat dalil keagamaan guna mendukung upaya pencegahan perkawinan anak;
 - c. mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin perkawinan; dan
 - d. pemberian izin dispensasi perkawinan harus memperhatikan ketenfaan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Bupati ini.
- (5) OPD yang mengurus urusan perlindungan perempuan dan keluarga berencana bertanggung jawab :
 - a. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi P3A untuk melakukan upaya-upaya Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak
 - c. memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan anak;
 - d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Provinsi Layak Anak, Kabupaten Layak Anak dan Desa Ramah Anak.
- (6) OPD yang mengurus urusan kesehatan bertanggung jawab :
 - a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh remaja.

Bagian Ketiga

Kewajiban Oran Tua / Wali

Pasal 7

- (1) **Orang tua/wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara :**
 - a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. mengetahui, memahami dampak-dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;

- c. memberikan pendidikan karakter;
 - d. memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; dan
 - e. Pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.
- (2) Orang tua/wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan bimbingan, pengawasan, dan perlindungan anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

Bagian Keempat Kewajiban Anak

Pasal 8

- (1) Anak berhak berpartisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak pada dirinya dan teman sebaya.
- (2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak pada dirinya dengan cara antara lain :
 - a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya; dan
 - c. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
- (3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan anak pada teman sebayanya, antara lain melalui :
 - a. menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang risiko perkawinan anak;
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak di sekolah maupun di masyarakat.

Bagian Kelima Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

- (2) peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa, dan dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan Perkawinan Anak, dalam kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, adat dan berbagai pendidikan non formal;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain Gugus Tugas KLA, FADKAB dan P3A;
 - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - g. peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, Pemerintah Daerah membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu.

- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB VI

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga-lembaga sebagai berikut :
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Sekolah dan/atau Lembaga Pendidikan;
 - c. Forum Anak Kolaka Timur;;
 - d. Sanggar Taruna;
 - e. P3A;
 - f. LK3;
 - g. Karang taruna;
 - h. TP-PKK;
 - i. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
 - j. Organisasi Kemasyarakatan;
 - k. Organisasi Perempuan; dan
 - l. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitas, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagai dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VII

UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 12

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara :

- a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, harus meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak; dan

- b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten.

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak; menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditujukan kepada P3A dengan menyertakan identitas.
- (4) P3A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang berlaku.

BAB IX

Pasal 14

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 12 Maret 2019

BUPATI KOLAKA TIMUR,



H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 8